

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah negara yang konsisten menjalankan sistem demokrasi, dikatakan telah memenuhi standar tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan demokrasi ini menjadi indikator kuat bahwa negara tersebut mampu mengelola pemerintahan dengan transparan, akuntabel, dan partisipatif, karena adanya keikutsertaan masyarakat dalam menentukan kebijakan pemerintah. Adapun salah satu cara yang dapat digunakan sebagai penyaluran demokrasi ialah dengan adanya pemilihan umum, seperti pemilihan kepala desa. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan ini menunjukkan keterlibatan mereka dalam proses pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa umumnya didasarkan pada 13 prinsip, yaitu rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, gotong royong, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Terkait prinsip demokrasi di tingkat desa, maka di tingkat tersebut diadakannya pemilihan kepala desa.¹

Pilkades ialah sarana untuk memberikan hak politik dan melaksanakan kedaulatan rakyat dengan menggambarkan prinsip

¹ Pasal 3 UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

demokrasi di tingkat desa. Di satu sisi, pilkades juga merupakan alat untuk penyelenggara negara bagi pemerintah dengan tujuan mengarahkan bagaimana keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan tersebut berkembang, serta memastikan proses pemilihan berjalan sesuai dengan aturan hukum yang telah diterapkan.²

Dengan adanya pilkades, masyarakat memiliki kesempatan untuk memastikan arah dari perkembangan desa melalui keikutsertaannya untuk memilih calon kepala desa sesuai pilihannya sendiri serta dinilai dapat mendorong kemajuan desa. Oleh karena itu, pilkades pula dipandang sebagai kebiasaan dalam memilih pemimpin di tingkat desa.

Keikutsertaan masyarakat berkaitan erat dengan konsep otonom desa, di mana desa mempunyai wewenang agar dapat mengelola serta menyusun berbagai hal, yang mencakup terkait pemerintahan, dengan aturan bahwa kewenangannya itu tidak boleh menyimpang dengan aturan pemerintahan di tingkat lebih tinggi. Kemudian, hal ini juga berlandaskan pada asas-asas dalam pengelolaan dan perencanaan desa, yang meliputi penyaluran aspirasi, keterbukaan, akuntabilitas, dan

² Alia Harumdani Widjaja, "Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa", *Jurnal Konstitusi*, Volume 14 No. 2 (Juni 2017), diakses 04 Juni 2017, <https://www.neliti.com/publications/196419/>

keikutsertaan.³ Dengan terlibat dalam berbagai proses politik, termasuk pemilihan kepala desa, keikutsertaan masyarakat secara langsung menentukan arah pembangunan dan kebijakan yang akan diambil.

Demokrasi yang sehat tidak dapat terwujud tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Partisipasi masyarakat yang dimaksud ialah tindakan sukarela yang dilandasi kesadaran akan pentingnya peran warga negara dalam demokrasi, karena tujuan partisipasi politik ialah untuk memastikan bahwa kekuasaan politik berada ditangan rakyat.

Partisipasi politik berkaitan dengan hubungan antara kepedulian terhadap politik dan sikap percaya terhadap pemerintah. Oleh sebab itu, partisipasi politik mempunyai keterkaitan yang kuat dengan demokrasi dan legitimasi. Di mana dalam konteks demokrasi, partisipasi politik dapat mempengaruhi sejauh mana masyarakat itu memberikan dukungan terhadap pemerintahan. Selain menjadi unsur utama dalam demokrasi, bahwa partisipasi politik juga berperan penting dalam pemenuhan hak-hak politik setiap warga negara.⁴

Desa Kosambi sebagai salah satu desa diwilayah pedesaan, menampilkan dinamika keikutsertaannya terhadap politik, khususnya

³ Riyan Andni & Nurul Hidayah, "Penerapan Prinsip Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Financial Government of Village", *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan dan Akuntabilitas*, Volume 2 No. 2 (2023), h. 94.
<https://penerbitgoodwood.com/index.php/jastaka/article/view/1788>

⁴ Ihsan Hamid, *Perilaku Politik*, (Jln. Kerajinan 1 Puri Bunga Amanah Blok C/13: Sanabil, 2020), h. 158.

terkait pemilihan kepala desa. Di mana masyarakat Desa Kosambi menunjukkan antusias yang tinggi, baik dalam menuju penyelenggaraan maupun ketika berlangsungnya pemilihan kepala desa. Namun di sisi lain, di balik antusias tersebut justru menimbulkan kericuhan yang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri.

Pemilihan kepala desa di Desa Kosambi, tingkat keikutsertaan masyarakat yang rendah masih menjadi masalah yang kerap muncul dalam proses pemilihan tersebut, di mana proporsi pemilih yang tidak menggunakan hak pilih masih ditemukan di Desa Kosambi. Selain itu, pemilihan kepala desa terkadang dianggap sepele oleh masyarakat, sehingga masih terdapat masyarakat yang dengan sengaja tidak mau mendatangi tempat pemungutan suara untuk memberikan hak pilihnya. Padahal, pemilihan kepala desa memiliki peran penting dalam tata kelola pemerintahan desa. Tujuan utamanya adalah untuk memilih pemimpin yang kompeten dalam mengatur sumber daya desa dan melengkapi kebutuhan masyarakat.

Pemilihan kepala desa di Desa Kosambi tahun 2023 yang melibatkan 4 (empat) calon kepala desa, yaitu Dede, H. Amsori, Bahrudin, dan Ahmad, bahwa jumlah yang terdaftar dalam pemilih tetap ialah 6.645 jiwa, dengan jumlah hadir sekitar 6.172 suara. Adapun faktor yang mendorong masyarakat ikut serta dalam proses politik sangat

beragam. Mulai dari karakteristik individu seperti usia dan pendidikan, pengaruh lingkungan sosial, hingga tingkat pemahaman tentang politik. Sementara faktor yang menghambatnya meliputi kurangnya pemahaman dalam proses politik.

Pengadaan sosialisasi seperti yang dijalankan oleh tim relawan dari calon kepala desa ternyata belum sepenuhnya mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara optimal. Oleh karena itu, dalam hal ini, penulis mengamati dari suatu sudut pandang yang berbeda, yaitu berkaitan dengan rasionalitas masyarakat sebagai seseorang yang memiliki hak pilih pada pemilihan. Meskipun manusia dipahami sebagai individu sosial, pada hakikatnya manusia ialah seorang makhluk dengan rasionalitas yang cukup tinggi. Sebagai individu dengan kemampuan berpikir rasional, setiap tindakan mereka didasarkan pada perhitungan untung rugi. Sebagian besar orang cenderung berusaha memperoleh apa yang mereka inginkan dengan pengorbanan yang sekecil mungkin.⁵

Dalam konteks pemilihan kepala desa, rasionalitas masyarakat terlihat ketika mereka mempertimbangkan manfaat apa yang akan diperoleh dengan menyalurkan hak pilihnya. Di satu sisi, mereka juga menyadari adanya tarif yang harus dikeluarkan, seperti tenaga, waktu, bahkan uang sebagai tarif transportasi untuk sampai pada tempat

⁵ Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, (Ikip Semarang: Press, 1995), h. 56.

pemilihan. Masyarakat mulai mempertimbangkan apakah hasil yang dapat diperoleh sepadan dengan pengorbanan yang mereka keluarkan. Hasil dari pemilihan nantinya dianggap sebagai sebuah "barang" ketika hasil perhitungan suara sudah resmi. Namun muncul pertanyaan apakah hasil pemilihan tersebut benar-benar memberikan banyak manfaat bagi masyarakat atau tidak. Dalam hal ini, ada pandangan bahwa bagi sebagian masyarakat, keuntungan lebih dirasakan oleh calon yang terpilih, seperti kekuasaan atau posisi politik. Sementara dampak langsung bagi mereka tidak dirasakan. Hal ini menggambarkan ketidakpuasan sebagian masyarakat yang merasa bahwa partisipasi mereka dalam pemilihan tidak sebanding dengan manfaat nyata yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Peraturan Bupati (PERBUP) Tangerang Nomor 89 Tahun 2023 merupakan perubahan dari Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 68 Tahun 2023 yang mengatur mengenai pemilihan kepala desa serentak. Terkait adanya penyesuaian yang diperlukan mengenai syarat pemilih, waktu pemungutan suara, rapat pleno, serta peresmian, pengangkatan, dan pengukuhan calon kepala desa terpilih, maka Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak

diperlukan adanya perubahan serta diperbarui guna memperbaiki kekurangan yang terdapat pada penyelenggaraan pemilihan kepala desa.⁶

Dengan demikian, mengacu pada konteks Peraturan Bupati (PERBUP) tersebut, analisis yang difokuskan pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Proses pemilihan: mengetahui apakah pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Kosambi sesuai dengan regulasi yang terdapat di dalam PERBUP Tangerang Nomor 89 Tahun 2023 dalam hal waktu pelaksanaan pemungutan suara.
2. Keikutsertaan masyarakat: mengetahui apakah syarat pemilih untuk ikut serta pada pemilihan kepala desa sesuai dalam PERBUP Nomor 89 Tahun 2023 dalam hal syarat pemilih.

Dalam studi regulasi Islam, eksistensi pemilihan kepala desa dapat ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah, khususnya masuk ke dalam kategori *Siyasah Dusturiyah*.⁷ Dengan demikian, fokus kajian pada penelitian ialah Fiqh *Siyasah Dusturiyah*, di mana *Siyasah Dusturiyah* mengarahkan umat agar senantiasa berpegang teguh pada hukum Islam

⁶ Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/266681/perbup-kab-tangerang-no-89-tahun-2023>

⁷ Umarwan Sutopo, "Pilkades Langsung Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah", *Jurnal of Law & Family Studies*, Volume 2 No. 2 (2020), h. 193. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=fUG9QEoAAAJ&citation_for_view=fUG9QEoAAAJ:2osOgNQ5qMEC

(syari'ah) dalam pengaturan hukum tata negara, yang mencakup aturan-aturan hukum yang diterapkan, termasuk mengenai ihwal pemilihan pemimpin.

Dengan mengacu pada latar belakang di atas, dengan ini penulis tertarik untuk membahas penelitian lebih lanjut dengan judul "Analisis Siyasah Dusturiyah Terkait Partisipasi Masyarakat Pedesaan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Tangerang Nomor 89 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak (Studi Kasus Desa Kosambi, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang)".

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang tersebut, maka rumusan masalah untuk judul skripsi "Analisis Siyasah Dusturiyah Terkait Partisipasi Masyarakat Pedesaan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Tangerang Nomor 89 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak (Studi Kasus Desa Kosambi, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang)" meliputi beberapa rumusan yaitu:

1. Bagaimana Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Politiknya (suara) Terhadap Pemilihan Kepala Desa di Desa Kosambi, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati (PERBUP) Tangerang Nomor 89 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kosambi, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang?
3. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa Kosambi, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang Dalam Pemilihan Kepala Desa?

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penting untuk memfokuskan masalah terlebih dulu dengan tujuan tidak terjadinya perluasan isu yang dapat menyimpang dari tujuan penelitian. Maka dalam judul skripsi "Analisis Siyasah Dusturiyah Terkait Partisipasi Masyarakat Pedesaan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Tangerang Nomor 89 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak (Studi Kasus Desa Kosambi, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang)" penulis memfokuskan sebagai berikut:

1. Analisis *Siyasah Dusturiyah* Terkait Partisipasi Masyarakat Pedesaan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Tangerang Nomor 89 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak.
2. Pandangan Fiqh *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa Kosambi, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang Dalam Pemilihan Kepala Desa.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai panduan umum guna menunjukkan arah dan fokus utama yang dapat dicapai pada penelitian ini. Beberapa tujuannya ialah:

1. Mengetahui Bagaimana Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Politiknya (suara) Terhadap Pemilihan Kepala Desa di Desa Kosambi, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang.
2. Mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati (PERBUP) Tangerang Nomor 89 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kosambi, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang.

3. Mengetahui Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa Kosambi, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang Dalam Pemilihan Kepala Desa.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

- a. Pemahaman Literatur: Memperdalam literatur terkait keikutsertaan masyarakat terhadap Pemilihan Kepala Desa Kosambi, khususnya dengan merujuk pada regulasi daerah.
- b. Implementasi Hukum Islam: Menyajikan gambaran mengenai penerapan nilai-nilai Islam, khususnya dari perspektif *siyasah dusturiyah*, diterapkan dalam peraturan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- c. Peningkatan Kesadaran: Menilai kualitas partisipasi masyarakat, bahwa sejauh mana keikutsertaan diikuti sesuai kesadaran mengenai hak serta kewajiban sebagai warga negara.

2. Manfaat Praktis:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi kepada masyarakat untuk terus ikut serta dalam proses politik, khususnya pada pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya

keterlibatan mereka di dalam proses demokrasi pada tingkat lokal, sehingga kedepannya partisipasi masyarakat dapat terus meningkat.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul "Analisis Siyash Dusturiyah Terkait Partisipasi Masyarakat Pedesaan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Tangerang Nomor 89 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak (Studi Kasus Desa Kosambi, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang)".

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Dzikri Fauzan (2021) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan judul “*Strategi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Kabupaten Serang di Masa Pandemi Covid 19 Tahun 2021*”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa KPU menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Adapun strategi tersebut meliputi: adanya sosialisasi, program *Goes to School & Campus*, membangun rumah pintar pemilu, memanfaatkan media serta menerapkan protokol kesehatan. Sementara terkait kendala yang dihadapi oleh KPU Serang ialah pandemi *covid-19*,

bencana alam, serta minimnya sumber daya manusia untuk ikut serta pada Pilkada. Adapun persamaan pada penelitian ini ialah penulis melakukan penelitian dengan sama-sama membahas tentang keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Sementara perbedaannya ialah penulis berfokus terhadap strategi yang dilakukan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2021 dengan keadaan tertentu, yaitu ketika adanya pandemi *covid-19*. Selain itu, penulis tidak membahas kaitannya dengan hukum Islam (Fiqh), serta perbedaan lain terletak pada objek kajian, yaitu strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2021, sementara penulis meneliti mengenai partisipasi pada Pemilihan Kepala Desa tahun 2023.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nunu Nurasih (2019) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan judul *“Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Sukawana Kecamatan Ciomas Tahun 2017)”*. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwasannya Desa Sukawana mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan serta pemberhentian kepala desa. Kemudian Desa Sukawana mematuhi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 terkait Pemilihan Kepala

Desa. Adapun keikutsertaan masyarakat Desa Sukawana terhadap Pemilihan Kepala Desa pada tahun 2017 dikatakan sangat tinggi. Hal tersebut ditunjukkan oleh jumlah pemilih tetap sekitar 3.264 suara, dengan jumlah suara terbanyak yaitu 2.020. Dengan kata lain, bahwa partisipasi masyarakat Desa Sukawana yang berpartisipasi pada Pemilihan Kepala Desa ialah sekitar 62%. Sementara masyarakat yang tidak memanfaatkan hak suaranya sebanyak 1.244 suara, atau sekitar 38% masyarakat yang tidak menyalurkan partisipasinya pada Pemilihan Kepala Desa. Tingginya tingkat partisipasi ini menunjukkan adanya antusias keikutsertaan masyarakat Desa Sukawana yang signifikan pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Sukawana pada tahun 2017. Namun hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat yang tinggi tersebut dipengaruhi oleh adanya program *doorprize* (hadiah undian) agar masyarakat mau memberikan hak suaranya. Sementara rendahnya tingkat partisipasi masyarakat ditunjukan karena minimnya pemahaman masyarakat terhadap politik. Adapun persamaan pada penelitian ini ialah penulis sama-sama mengkaji terkait keikutsertaan masyarakat dalam proses demokrasi lokal, yaitu Pemilihan Kepala Desa. Sementara perbedaannya ialah penulis tidak membahas berdasarkan sudut pandang ketatanegaraan Islam. Selain itu terkait kebaruan isu, bahwa yang dibahas yaitu partisipasi pada Pemilihan Kepala Desa

Tahun 2017, sementara penulis akan meneliti mengenai partisipasi pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2023.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nursyamsi (2020) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “*Partisipasi Politik Masyarakat Desa Patopakang Kab. Takalar Dalam Pemilihan Presiden 2019 Perspektif Ketatanegaraan Islam*”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penduduk Desa Patopakang Kab. Takalar, ikut serta pada kegiatan politik secara langsung. Partisipasi ini ditunjukkan dari adanya keikutsertaan mereka ketika memberikan suara pada Pemilihan Presiden 2019 serta dalam kegiatan kampanye. Faktor-faktor yang mendukung partisipasi politik masyarakat Desa Patopakang meliputi kesadaran yang tinggi, penggunaan media sosial, serta peran kandidat. Namun, partisipasi mereka juga terkendala oleh minimnya kepercayaan terhadap sistem pemerintahan serta adanya masalah administrasi yang menghambat mereka dalam menggunakan hak pilih. Dalam konteks ketatanegaraan Islam, partisipasi di Desa Patopakang menunjukkan kewajiban seorang muslim untuk berpartisipasi pada pemilihan Presiden. Adapun persamaan pada penelitian ini ialah penulis melakukan penelitian dengan sama-sama membahas tentang keterlibatan masyarakat dalam proses politik berdasarkan sudut pandang ketatanegaraan Islam. Sementara perbedaannya ialah bahwa penulis

berfokus terhadap partisipasi masyarakat di tingkat nasional, yaitu pada Pemilihan Presiden tahun 2019. Ini berarti bahwa penelitian yang dilakukan lebih menekankan pada kontribusi masyarakat desa dalam proses politik yang berskala tinggi, yaitu Pemilihan Presiden.

G. Kerangka Pemikiran

1. Partisipasi Masyarakat

Secara etimologis, kata partisipasi bersumber atas gabungan dua kata dalam Bahasa Latin, ialah kata *pars* yang memiliki arti sebagai “bagian” dan *capere* diartikan “mengambil”. Dengan demikian, secara harfiah, partisipasi dikatakan sebagai “mengambil bagian.” Sementara itu, dalam Bahasa Inggris, partisipasi dikenal dengan istilah *participate* atau *participation*, yang bermakna mengambil peran. Dalam hal ini, partisipasi dapat dipahami sebagai peran aktif seseorang dalam suatu aktivitas atau kegiatan politik.

Partisipasi politik merujuk pada aktivitas politik yang dijalankan oleh seseorang maupun kelompok untuk berperan serta di dalam proses politik, seperti memilih seorang pemimpin. Partisipasi tersebut dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung yang memiliki dampak terhadap kebijakan pemerintah. Adapun aktivitasnya meliputi beberapa tindakan, seperti menyalurkan suara (hak pilih) dalam sebuah pemilihan pemimpin, berinteraksi dengan

pejabat pemerintah, bergabung dengan partai politik atau gerakan sosial yang melakukan aksi langsung, dan lain-lain.

2. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak

Peraturan Bupati (PERBUP) Tangerang Nomor 89 Tahun 2023 merupakan perubahan dari Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 68 Tahun 2023 yang mengatur mengenai pemilihan kepala desa serentak. Dalam rangka penyesuaian yang diperlukan mengenai syarat pemilih, waktu pemungutan suara, rapat pleno, serta peresmian, pengangkatan, dan pengukuhan calon kepala desa terpilih, maka Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak diperlukan adanya perubahan serta diperbarui guna memperbaiki kekurangan yang terdapat pada penyelenggaraan pemilihan kepala desa.⁸

3. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa

Partisipasi masyarakat berfokus pada "keterlibatan" masyarakat secara langsung terhadap proses pengambilan keputusan pemerintahan. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat merupakan

⁸ Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/266681/perbup-kab-tangerang-no-89-tahun-2023>

sebuah bentuk kepedulian, di mana masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan dan keputusan di berbagai bidang penting yang berdampak pada kehidupan mereka.⁹

4. Proses Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa ialah manifestasi dari demokrasi di tingkat desa yang dilaksanakan langsung oleh masyarakat dengan tujuan memilih pemimpin desa yang kompeten.¹⁰ Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) ialah mekanisme pemilihan seorang pemimpin desa yang dilakukan langsung oleh masyarakat. Pemilihan kepala desa juga diartikan sebagai media bagi masyarakat untuk menyalurkan hak politiknya serta bentuk pelaksanaan dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, pilkades merupakan wujud dari penerapan nilai-nilai demokrasi pada tingkat desa. Selain menjadi tolak ukur partisipasi masyarakat dalam memilih kepala desa, pilkades pula berfungsi sebagai instrumen bagi pemerintah untuk memantau

⁹ Muhammad Yusuf, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Gang Tanjung Kelurahan Sungai Pinang Luar Kota Samarinda", *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 7 No. 4 (2019), h. 1851.
[https://ejournal.ip.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2020/01/Jurnal%20M.Yusuf%20-%20Revisi%20\(01-20-20-03-18-59\).pdf](https://ejournal.ip.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2020/01/Jurnal%20M.Yusuf%20-%20Revisi%20(01-20-20-03-18-59).pdf)

¹⁰ Agus Sofyan, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor", *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Volume 8 No. 1 (April 2021), h. 1.
<https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/download/4805/pdf>

jalannya partisipasi masyarakat. Hal ini bertujuan agar memperoleh keputusan politik yang mengandung validitas sah di mata hukum.¹¹

5. Fiqh Siyasah

Fiqh ialah asal kata dari “*faqaha yafqahu fiqhan*”, di mana menurut bahasa memiliki arti "pemahaman yang mendalam". Sementara secara terminologis, fiqh memiliki arti sebagai ilmu atau pemahaman mengenai penerapan aturan-aturan syariah yang berdasarkan pada argument mendalam serta terperinci (*tafisili*). Hal ini menegaskan bahwa Fiqh ialah hasil dari usaha mendalam para ulama mujtahid dalam mengkaji hukum-hukum syariah, agar umat Islam dapat mengamalkannya dengan benar.¹² Adapun Kata “*siyasah*” ialah asal kata dari kata “*sasa*” yang memiliki arti mengurus, mengelola, serta memimpin, atau berkaitan dengan pemerintahan, politik, perumusan kebijakan.

Siyasah dusturiyah ialah bagian dari ilmu politik yang umumnya didefinisikan sebagai hubungan antara penguasa (pemerintah) di suatu daerah dengan rakyatnya. Ilmu ini mengkaji terkait pengaturan

¹¹<https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/pengertian-pilkades-lengkap-dengan-tata-cara-pemilihannya-21P8SQS4hpW>

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Prendamedia Group, 2014), h. 2.

dan penyusunan undang-undang yang berlandaskan pada prinsip-prinsip agama dan memenuhi kebutuhan masyarakat.¹³



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

¹³ Salman Abdul Muthalib dan Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi, "Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an", *Tafse: Journal of Qur'anic Studies*, Volume 4 No.2 (Desember 2019), h.151.
<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/tafse>

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian berupa yuridis empiris. Artinya mengamati hukum yang dipahami sebagai bentuk perilaku nyata, yaitu suatu fenomena sosial yang bersifat tidak tertulis dan dirasakan oleh setiap individu di dalam praktik sehari-hari. Dalam arti lain, metode penelitian hukum yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk mengamati hukum pada praktik nyata serta mengevaluasi peran hukum di tengah-tengah masyarakat.¹⁴

Adapun dalam penelitian yuridis, hukum dianggap sebuah kaidah atau prinsip yang ideal (*das sollen*), karena pendekatan yuridis berfokus terhadap hukum serta peraturan perundang-undangan yang berfungsi saat ini. Sementara penelitian empiris sebagaimana Abdulkadir Muhammad mengungkapkan, bahwa penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang tidak hanya sebagai alat peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk data sekunder, melainkan sebuah data primer dari sesuatu yang konkret, serta dihasilkan dari penelitian langsung di lokasi penelitian (*field research*). Sesuatu yang nyata tersebut

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Mataram University Press, 2020), h. 83.

tumbuh sesuai dengan kepentingan publik, baik dalam bentuk putusan pengadilan maupun adat istiadat yang berlaku.¹⁵

Kaitannya dengan penelitian ini, penulis menghimpun data atau keterangan yang bersumber dari tempat penelitian. Kemudian data yang telah dihasilkan tersebut dijadikan sebagai bahan utama untuk mengidentifikasi permasalahan yang diteliti, dengan tetap berpedoman pada ketentuan normatif, yaitu PERBUP Tangerang Nomor 89 Tahun 2023.

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang diterapkan penulis ialah analisis deskriptif berupa pendekatan kualitatif. Metode deskriptif ialah proses penelitian untuk memperoleh data atau informasi yang bersumber dari lokasi penelitian langsung, dengan berupa data deskriptif terkait analisis partisipasi masyarakat Desa Kosambi terhadap pemilihan kepala desa. Penulis menerapkan metode tersebut, tujuannya ialah untuk memaparkan, menganalisis, mendeskripsikan serta menginterpretasikan objek yang diteliti dengan melalui observasi dan wawancara kepada masyarakat di Desa Kosambi.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 54.

3. Sumber Data

Penulis menerapkan sumber data yang meliputi:

a. Data Primer

Hasil data yang didapat berasal dari lokasi penelitian sebagai sumber langsung dilapangan, serta berdasarkan dari narasumber (hasil wawancara).¹⁶ Dengan menggunakan data primer, penulis mengumpulkan data langsung dari sumber pertama atau objek yang diteliti, sehingga data yang diperoleh bersifat akurat. Dalam penelitian ini, masyarakat dijadikan sebagai sasaran utama, yang bisa mencakup berbagai kelompok seperti aparatur Desa Kosambi, serta remaja yang sudah berperan aktif dalam pemilihan kepala desa. Adapun perolehan data tersebut dilakukan dengan melalui observasi dan wawancara kepada masyarakat Desa Kosambi.

b. Data Sekunder

Data yang dihasilkan tidak berdasarkan penelitian ke lokasi secara langsung. Data sekunder pada penelitian ini didapat melalui kepustakaan (*library research*) seperti penelitian terdahulu yang relevan dengan objek penelitian. Sebagaimana Muhaimin mengungkapkan bahwa data

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, h. 95.

sekunder ialah sebuah proses pengumpulan dan pendokumentasian dari berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya ilmiah, serta berbagai dokumen lainnya yang berkenaan dengan pemenuhan sumber data pada penelitian ini.¹⁷

Dengan arti lain, perolehan data sekunder ini didapat dengan melalui media perantara. Adapun dalam penelitian ini, media perantara tersebut terdiri dari jumlah data keseluruhan pemilih kepala desa, jumlah data hadir pada pemilihan kepala desa, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2023 sebagai penyesuaian terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Kosambi terkait syarat pemilih dan waktu pelaksanaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menerapkan teknik pengumpulan data berdasarkan hasil penelitian lapangan (*field research*), yang mana harapannya agar perolehan data yang didapat bersifat akurat karena dari objek penelitian langsung. Beberapa teknik pengumpulan data yang penulis terapkan, ialah meliputi:

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, h. 101.

a. Observasi/pengamatan

Teknik pengamatan ini merupakan sebuah tindakan yang dilakukan dengan secara teliti terhadap objek penelitian serta dilakukan dengan mendatangi lokasi penelitian. Dengan kata lain, penulis turun langsung ke Desa Kosambi, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, dengan tujuan menggali informasi sebagai data dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Teknik wawancara ini sebagai interaksi antara dua individu disituasi secara langsung (tatap muka). Di mana nantinya penulis memohon informasi atau pendapat kepada orang yang memberikan keterangan dengan pengetahuan yang dimilikinya terkait data yang diperlukan. Adapun informasi yang diperlukan mengenai¹⁸ wawasan, pengalaman, perasaan, tindakan, serta pandangan individu terkait fenomena atau peristiwa yang terjadi.

Teknik wawancara ini dapat dilakukan baik secara informal maupun formal, tergantung pada kondisi yang

¹⁸ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum...*, h. 96.

dihadapi.¹⁹ Adapun wawancara informal dilakukan dengan kelompok masyarakat yang tidak terikat aturan formal. Sementara wawancara formal dilakukan terhadap kepala desa, aparatur pemerintah desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Desa Kosambi.

Dalam penelitian ini, wawancara dilaksanakan dengan beberapa informan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa.
 - b. Aparatur Desa Kosambi/Staf Pelayanan Desa.
 - c. Perwakilan RT/RW yaitu dari RT 017/005 Desa Kosambi.
 - d. Panitia Pemilihan.
 - e. Tokoh Agama.
 - f. Tokoh Masyarakat.
 - g. Warga Desa Kosambi (termasuk pemuda/pemudi yang sudah ikut serta dalam pemilihan kepala desa.
- c. Kepustakaan

Mengumpulkan data dari sumber-sumber berupa literatur mengenai politik, seperti Peraturan Bupati Nomor

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, h. 96.

89 Tahun 2023, daftar pemilih tetap (DPT), data kehadiran pemilihan, serta literatur mengenai agama atau *fiqh siyasah*.

5. Teknik Analisa Data

Mengingat penelitian ini berupa analisis kualitatif lapangan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai bagaimana partisipasi masyarakat Desa Kosambi terhadap pelaksanaan pemilihan kepada desa, maka teknik analisa data yang penulis terapkan ialah analisis deskriptif, di mana data yang telah diteliti akan penulis analisis dengan menjabarkannya, kemudian penulis menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

Langkah awal, penulis akan menjabarkan data yang diperoleh terkait partisipasi masyarakat Desa Kosambi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa. Setelah itu, penulis akan menyajikan hasil dari analisis data tersebut kedalam bab IV sebagai kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan yang menguraikan pembahasan dari penelitian ini terbagi dalam lima bab yang meliputi:

Bab I Pemaparan terkait konteks umum penelitian. Di mana terdapat berbagai sub-bab yang mencakup Latar Belakang Masalah yang menjabarkan terkait konteks umum penelitian, sehingga dapat

menampilkan pemahaman yang jelas tentang alasan penulis melakukan penelitian ini. Kemudian terdapat Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Berpikir, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teori, di mana penulis memaparkan terkait teori yang diterapkan dalam penelitian ini. Adapun bab ini mencakup teori hak partisipasi masyarakat (hak politik masyarakat), teori partisipasi politik dalam Islam. Dalam teori partisipasi politik masyarakat, di dalamnya terdiri dari pengertian, bentuk partisipasi, jenis partisipasi, dan dasar hukum partisipasi politik. Teori lain yang digunakan ialah teori pemilihan kepala desa, yang terdiri dari pengertian serta dasar hukum pemilihan kepala desa, teori fiqh *siyasah*, di mana terdiri dari pengertian *siyasah dusturiyah* dan objek kajian fiqh *siyasah dusturiyah*, serta penjelasan tentang Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak.

Bab III Lokasi Penelitian, berkaitan dengan tempat penelitian yaitu Desa Kosambi, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang. Adapun dalam bab ini membahas mengenai sejarah Desa Kosambi, kondisi umum desa, demografi desa, kondisi sosial budaya, keadaan

perekonomian desa, mata pencaharian penduduk, dan struktur organisasi lembaga desa.

Bab IV Hasil dan Analisa Data, di mana bab ini mencakup deskripsi umum terkait Partisipasi Masyarakat Desa Kosambi Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Implementasi Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kosambi, dan Perspektif Fiqh *Siyasah (dusturiyah)* terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kosambi. Dengan kata lain, bab ini merupakan Analisis *Siyasah Dusturiyah* Terkait Partisipasi Masyarakat Desa Kosambi Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya ditinjau berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak.

Bab V Kesimpulan, sebagai bab penutup dari keseluruhan pembahasan yang penulis telah paparkan, serta jawaban atas rumusan masalah yang penulis cantumkan pada skripsi ini. Selanjutnya, disertai dengan adanya saran.